



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wito, H Bin Sadi;
2. Tempat lahir : Bojonegoro ;
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 07 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Joho Rt. 15 Rw. 05 Desa papringan  
Kec. Temayang Kab. Bojonegoro ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Nopember 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang dengan metode *Video Conference* ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wito, H Bin Saditerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan " , sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang Nomor 18 Tahun 2013.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wito, H Bin Sadidengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- subsider3 ( tiga ) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0036 m<sup>3</sup>.
  - 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 12 cm dengan volume sebesar 0,0021 m<sup>3</sup>.
  - 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0017 m<sup>3</sup>.
  - 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 12 x 15 cm dengan volume sebesar 0,0030 m<sup>3</sup>.Dikembalikan pada Perum perhutani KPH Bojonegoro
  - 1 (satu) buah meteran hitam kuning
  - 1 (satu) buah gergaji tangan.
  - 1 (satu) buah pecok /kapak bergagang kayu.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Wito, H Bin Sadi pada hari senin 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro *melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :*

- Bahwa bermula pada tanggal 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Wito, H Bin Sadi berangkat dari rumah menuju hutan negara RPH Soko membawa sebuah pecok/ kapak untuk menebang pohon jati setelah sampai dalam hutan terdakwa Wito menebang pohon jati yang masih berdiri / hidup dengan menggunakan pecok / kapak sebanyak 2 pohon , setelah roboh , terdakwa Wito biarkan lalu terdakwa Wito tinggal pulang ke rumah. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Wito berangkat dari rumah dengan membawa pecok/ kapak , sebuah meteran dan sebuah gergaji tangan menuju tempat pohon jati yang sebelumnya terdakwa tebang , sesampainya disana terdakwa Wito mengukur menggunakan meteran dan memotong menjadi 5 bagian dengan panjang ada yang 170 cm dan 80 cm menggunakan alat pecok/ kapak kemudian batang kayu jati terdakwa Wito pindahkan ke tempat yang lebih luas dengan jarak  $\pm$  100 m lalu terdakwa WITO pacaki menggunakan kapak berbentuk persegi , saat terdakwa Wito hendak merapikan potongan kayu dengan gergaji tangan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba-tiba datang petugas Perhutani yaitu saksi Kuswoto dan saksi Parji selaku Poter RPH Soko , karena kaget terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa pecok kemudian terdakwa Wito buang .

- Bahwa anggota polter hutan RPH Soko yaitu saksi Kuswoto dan saksi PARJI sedang melaksanakan kegiatan patroli pengamanan di dalam kawasan hutan negara RPH Soko tepatnya di petak 132 A , para anggota polter mengetahui ada terdakwa sedang memacaki kayu jati selanjutnya anggota polter melakukan penyeragaman namun saat itu terdakwa Wito berhasil melarikan diri, anggota polter mengamankan barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian yaitu

1. 2 (dua ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0036 m<sup>3</sup>.

2. 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 12 cm dengan volume sebesar 0,0021 m<sup>3</sup>.

3. 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0017 m<sup>3</sup>.

4. 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 12 x 15 cm dengan volume sebesar 0,0030 m<sup>3</sup>.

5. 1 (satu) buah meteran hitam kuning

6. 1 (satu) buah gergaji tangan.

Sementara pecok /kapak yang terdakwa WITO gunakan untuk memacaki kayu jati telah terdakwa buang ke arah utara berjarak 50 meter dari tempat terdakwa memacaki kayu jati ;

- Bahwa selang beberapa saat terdakwa WITO kembali ke lokasi penangkapan dan menyerahkan diri pada anggota polter selanjutnya anggota Polter menghubungi KRPH Soko an SUDARMAN untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dengan membawa terdakwa serta barang bukti . Bahwa terdakwa WITO menebang kayu jati ini bertujuan untuk terdakwa bawa pulang ke rumah guna tambal sulam dapur milik terdakwa, terdakwa WITO tidak mempunyai ijin ataupun kelengkapan apapun dari pihak yang berwenang untuk menebang kayu tersebut, dan terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor : 664/PKTS/DIR/2010 tanggal 01 oktober 2010, maka nilai kerugian riil yang dialami oleh Perum perhutani KPH

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro adalah sebesar Rp 712.752 (tujuhratus duabelas ribu tujuhratus limapuluh dua rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa Wito, H Bin Sadi pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, *dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan* , yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada tanggal 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Wito, H Bin Sadi berangkat dari rumah menuju hutan negara RPH Soko membawa sebuah pecok/ kapak untuk menebang pohon jati setelah sampai dalam hutan terdakwa Witomenebang pohon jati yang masih berdiri / hidup dengan menggunakan pecok / kapak sebanyak 2 pohon , setelah roboh terdakwa Witobiarkan lalu terdakwa Witotinggal pulang ke rumah. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa Witoberangkat dari rumah dengan membawa pecok/ kapak , sebuah meteran dan sebuah gergaji tangan menuju tempat pohon jati yang sebelumnya terdakwa tebang , sesampainya disana terdakwa Witomengukur menggunakan meteran dan memotong menjadi 5 bagian dengan panjang ada yang 170 cm dan 80 cm menggunakan alat pecok/ kapak kemudian batang kayu jati terdakwa Witopindahkan ke tempat yang lebih luas dengan jarak  $\pm$  100 m lalu terdakwa Witopacaki menggunakan kapak berbentuk persegi , saat terdakwa Witohendak merapikan potongan kayu dengan gergaji tangan tiba-tiba datang petugas Perhutani , karena kaget terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa pecok kemudian terdakwa Witobuang .

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota polter hutan RPH Soko yaitu saksi Kuswoto dan saksi Parji sedang melaksanakan kegiatan patroli pengamanan di dalam kawasan hutan negara RPH Soko tepatnya di petak 132 A , para anggota polter mengetahui ada terdakwa sedang memacaki kayu jati selanjutnya anggota polter melakukan penyergapan namun saat itu terdakwa WITO berhasil melarikan diri, anggota polter mengamankan barang bukti yang tertinggal di tempat kejadian yaitu

1. 2 (dua ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0036 m<sup>3</sup>.
2. 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 12 cm dengan volume sebesar 0,0021 m<sup>3</sup>.
3. 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0017 m<sup>3</sup>.
4. 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 12 x 15 cm dengan volume sebesar 0,0030 m<sup>3</sup>.
5. 1 (satu) buah meteran hitam kuning
6. 1 (satu) buah gergaji tangan.

Sementara pecok /kapak bergagang kayu yang terdakwa Witogunakan untuk memacaki kayu jati telah terdakwa buang kearah utara berjarak 50 meter dari tempat terdakwa memacaki kayu jati.

- Bahwa selang beberapa saat terdakwa Witokembali ke lokasi penangkapan dan menyerahkan diri pada anggota polter selanjutnya anggota Polter menghubungi KRPH Soko an Sudarman untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dengan membawa terdakwa serta barang bukti . Bahwa terdakwa Witomenebang kayu jati ini bertujuan untuk terdakwa bawa pulang ke rumah guna tambal sulam dapur milik terdakwa, terdakwa Witotidak mempunyai ijin ataupun kelengkapan apapun dari pihak yang berwenang untuk menebang kayu tersebut, dan terdakwa tahu perbuatannya melanggar hukum.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor : 664/PKTS/DIR/2010 tanggal 01 oktober 2010, maka nilai kerugian riil yang dialami oleh Perum perhutani KPH Bojonegoro adalah sebesar Rp 712.752 (tujuhratus duabelas ribu tujuhratus limapuluh dua rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Witoadalah orang yang bertempat tinggal di dekat kawasan hutan berdasarkan surat keterangan nomor 543/35 22 21 2003/2020 tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani kepala desa Papringan An. Hadi Suyatno.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudarman Bin Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa Wito Bin Sadi , pada hari senin 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro telah menebang pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang lalu pada Selasa tanggal 10 November 2020 petugas Perhutani menangkap terdakwa yang sedang memacaki kayu jati hasil tebangannya ;
  - Bahwa saksi Sudarman mendapatkan laporan dari anggota Polter jika saksi Kuswoto dan rekannya mengamankan terdakwa sedang memacaki kayu jati sebanyak 5 batang yang identik dengan 2 tunggak pohon jati milik perhutani di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro yang jaraknya 100 meter dari bonggol pohon jati .
  - Bahwa saksi mengetahui jika 2 pohon jati yang ditebang terdakwa menggunakan gergaji tangan berusia 10 tahun, diukur dengan meteran warna hitam kuning lalu dipacaki terdakwa menjadi 5 batang
  - Bahwa saksi Sudarman mengetahui saat petugas menangkap terdakwa , terdakwa sempat melarikan diri , saksi Kuswoto dan rekannya mengamankan barang bukti 5 batang kayu, 1 meteran, 1 gergaji tangan yang tertinggal di TKP, kemudian terdakwa kembali lagi untuk menyerahkan diri pada petugas .
  - Bahwa saksi Sudarman mengetahui jika pohon jati yang di tebang terdakwa adalah milik perhutani, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menebang pohon tersebut .

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami perhutani akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 712.752 (tujuhratus duabelas ribu tujuhratus limapuluh dua rupiah) .
  - Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah warga desa yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan ± 500 meter ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Kuswoto Bin Suratin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa Wito Bin Sadi , pada hari senin 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro telah menebang pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang lalu pada Selasa tanggal 10 November 2020 petugas Perhutani menangkap terdakwa yang sedang memacaki kayu jati hasil tebangannya ;
  - Bahwa saksi Kuswoto dan rekannya mengamankan terdakwa sedang memacaki kayu jati di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro yang jaraknya 100 meter dari bonggol pohon jati .
  - Bahwa saksi Kuswoto tidak melihat terdakwa sedang memotong kayu jati, namun melihat terdakwa sedang memacaki batang jati sebanyak 5 batang yang identik dengan 2 tunggak pohon jati milik perhutani .
  - Bahwa saksi mengetahui jika 2 pohon jati yang ditebang terdakwa menggunakan gergaji tangan berusia 10 tahun, diukur dengan meteran warna hitam kuning lalu dipacaki terdakwa menjadi 5 batang
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa memacaki/ merapikan 2 pohon jati menjadi 5 batang dengan pecok sehingga tidak bisa rapi.
  - Bahwa saksi Kuswoto saat menangkap terdakwa , terdakwa sempat melarikan diri , saksi dan rekannya mengamankan barang bukti 5 batang kayu, 1 meteran, 1 gergaji tangan yang tertinggal di TKP, kemudian terdakwa kembali lagi untuk menyerahkan diri pada petugas .
  - Bahwa saksi Kuswoto mengetahui jika pohon jati yang di tebang terdakwa adalah milik perhutani, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menebang pohon tersebut .
  - Bahwa saksi mengetahui kerugian yang dialami perhutani akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp 712.752 (tujuhratus duabelas ribu tujuhratus limapuluh dua rupiah) .

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa adalah warga desa yang rumahnya dekat dengan kawasan hutan ± 500 meter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **Ahli** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu :

3. Mulyono Bin Badri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan sehari hari AHLI adalah karyawan Perum Perhutani Bojonegoro sebagai penguji muda KPH Bojonegoro, dengan tugas dan tanggung jawab adalah menentukan jenis kayu, mengukur dan menentukan mutu kayu.
- Bahwa AHLI di mintai keterangannya oleh penyidik Polsek Temayang Berdasarkan Surat Permintaan dari Penyidik Polsek Temayang-Polres Bojonegoro tentang permintaan Keterangan sebagai saksi AHLI sehubungan dengan adanya tindak pidana Setiap Setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan atau di sekitar kawasan hutan , pasal 82 ayat (1) huruf b atau pasal 82 ayat ( 2 ) UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang terjadi pada Pada hari Senin 09 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro terdakwa WITO, H bin SADI telah menebang 2 pohon jati milik Perhutani BKPH Gondang KPH Bojonegoro dengan menggunakan alat pecok/ kapak, setelah pohon jati roboh kemudian keesokan harinya terdakwa kembali datang untuk memacaki pohon jati menjadi 5 bagian dengan alat meteran gergaji tangan dan pecok , hal ini dipergoki oleh Polter Perhutani kemudian terdakwa sempat kabur dan akhirnya menyerahkan diri kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti.
- Bahwa AHLI berpendapat terdakwa tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan milik perhutani tanpa dilengkapi dengan Surat Ijin Penebangan dari Perhutani.
- Bahwa dokumen atau persyaratan yang harus dilengkapi dalam penebangan pohon di dalam kawasan hutan dan mengangkut hasil hutan yang berasal dari dalam kawasan hutan adalah apabila pohon tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di tebang harus ada SPK ( surat perintah kerja ) dari Administratur ADM setempat dan dokumen yang harus dilengkapi apabila mengangkut kayu jati dari dalam kawasan hutan adalah surat keterangan hasil hutan berupa surat DKB ( Daftar kayu bulat ).

- Bahwa ahli mengetahui kerugian yang dialami perhutani akibat perbuatan terdakwa sebesar Rp712.752,00 (tujuhratus duabelas ribu tujuhratus limapuluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wito Bin Sadi , pada hari senin 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro telah menebang pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang lalu pada Selasa tanggal 10 November 2020 petugas Perhutani menangkap terdakwa yang sedang memacaki kayu jati hasil tebangannya.
- Bahwa pada tanggal 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa WITO, H Bin SADI berangkat dari rumah menuju hutan negara RPH Soko membawa sebuah pecok/ kapak untuk menebang pohon jati
- Bahwa sampai dalam hutan terdakwa WITO menebang pohon jati yang masih berdiri / hidup dengan menggunakan pecok / kapak sebanyak 2 pohon , setelah roboh , terdakwa WITO biarkan lalu terdakwa WITO tinggal pulang ke rumah.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa WITO berangkat dari rumah dengan membawa pecok/ kapak , sebuah meteran dan sebuah gergaji tangan menuju tempat pohon jati yang sebelumnya terdakwa tebang , sesampainya disana terdakwa WITO mengukur menggunakan meteran dan memotong menjadi 5 bagian dengan panjang ada yang 170 cm dan 80 cm
- Bahwa terdakwa menggunakan alat pecok untuk memacaki kayu jati , terdakwa WITO memindahkan batang kayu jati ke tempat yang lebih luas dengan jarak  $\pm$  100 m dari tunggak pohon tebang.
- Bahwa terdakwa WITO pacaki batang kayu jati menggunakan kapak berbentuk persegi , tiba-tiba datang petugas Perhutani karena kaget terdakwa langsung melarikan diri kemudian terdakwa kembali ke tempat semula untuk menyerahkan diri.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa rencananya akan mengangkut kayu jati dengan cara dipikul dibawa pulang untuk tambal sulam dapur rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0036 m<sup>3</sup>.
2. 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 12 cm dengan volume sebesar 0,0021 m<sup>3</sup>.
3. 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0017 m<sup>3</sup>.
4. 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 12 x 15 cm dengan volume sebesar 0,0030 m<sup>3</sup>.
5. 1 (satu) buah meteran hitam kuning
6. 1 (satu) buah gergaji tangan.
7. 1 (satu) buah pecok /kapak bergagang kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabener terdakwa Wito Bin Sadi, pada hari senin 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro telah menebang pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang lalu pada Selasa tanggal 10 November 2020 petugas Perhutani menangkap terdakwa yang sedang memacaki kayu jati hasil tebangannya.
- Bahwa benar pada tanggal 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Wito, H Bin Sadi berangkat dari rumah menuju hutan negara RPH Soko membawa sebuah pecok/ kapak untuk menebang pohon jati
- Bahwa benar sampai dalam hutan terdakwa menebang pohon jati yang masih berdiri / hidup dengan menggunakan pecok / kapak sebanyak 2 pohon , setelah roboh , terdakwa biarkan lalu terdakwa tinggal pulang ke rumah.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa pecok/ kapak , sebuah meteran dan sebuah gergaji tangan menuju tempat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pohon jati yang sebelumnya terdakwa tebang, sesampainya disana terdakwa mengukur menggunakan meteran dan memotong menjadi 5 bagian dengan panjang ada yang 170 cm dan 80 cm ;

- Bahwa benar terdakwa menggunakan alat pecok untuk memacaki kayu jati , terdakwa memindahkan batang kayu jati ke tempat yang lebih luas dengan jarak  $\pm$  100 m dari tunggak pohon tebang.
- Bahwabenar terdakwa pacaki batang kayu jati menggunakan kapak berbentuk persegi , tiba-tiba datang petugas Perhutani karena kaget terdakwa langsung melarikan diri kemudian terdakwa kembali ke tempat semula untuk menyerahkan diri.
- Bahwa benar terdakwa rencananya akan mengangkut kayu jati dengan cara dipikul dibawa pulang untuk tambal sulam dapur rumahnya ;
- Bahwa benar tempat tinggal terdakwa berjarak sekira 500 m dari Hutan ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perorangan ;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Orang Perorangan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang perorangan* adalah siapa saja setiap diri pribadi perseorangan yang bukan badan hukum yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;--



Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini : --

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Wito, H Bin Sadi dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan dikehendaki (*Willen*) dan atau disadari atau dikehendaki (*wetens*) oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa penebangan merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan, sedangkan izin dalam hal ini izin pemanfaatan hasil hutan adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa pejabat yang berwenang adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki wewenang dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta terdakwa Wito, H. Bin Sadi, pada hari senin 09 November 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di dalam hutan negara petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro telah menebang pohon jati dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang lalu pada Selasa tanggal 10 November 2020 petugas Perhutani menangkap terdakwa yang sedang memacaki kayu jati hasil tebangnya;

Menimbang, bahwa kawasan hutan merupakan wilayah tertentu yang ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, dalam hal ini hutan yang berada pada petak 132 A RPH Soko BKPH Gondang turut tanah desa Soko Kec. Temayang Kab. Bojonegoro merupakan hutan yang dikelola



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Perum Perhutani, Badan Usaha Milik Negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan;

Menimbang, bahwa jumlah kayu yang telah ditebang dan diambil Terdakwa sebanyak 2 pohon jati milik, dan akibat perbuatan Terdakwa Perhutani KPH Bojonegoro telah dirugikan sekira Rp712.752,00 (tujuhratus duabelas ribu tujuhratus limapuluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa unsur “bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan” berdasarkan Penjelasan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah orang perseorangan yang bermukim di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bertempat tinggal dalam jarak kurang lebih 500 meter dari kawasan hutan, dan sesuai keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa tujuan dari Terdakwa menebang kayu tersebut adalah untuk memperbaiki rumahnya tambal sulam bagian Dapur. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa termasuk dalam orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pasal dakwaan yang terbukti atas diri terdakwa memuat pula ketentuan mengenai pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa mengenai 2 (dua ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0036 m<sup>3</sup>, 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 12 cm dengan volume sebesar 0,0021 m<sup>3</sup>, 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0017 m<sup>3</sup>, 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 12 x 15 cm dengan volume sebesar 0,0030 m<sup>3</sup>, karena milik Perhutani maka dirampas untuk dikembalikan kepada Perhutani, sedangkan 1 (satu) buah meteran hitam kuning, 1 (satu) buah gergaji tangan, 1 (satu) buah pecok /kapak bergagang kayu, dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi, dan semua barang bukti tersebut masing-masing akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan Hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wito, H Bin Saditersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0036 m<sup>3</sup>.
  - 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 180 x 10 x 12 cm dengan volume sebesar 0,0021 m<sup>3</sup>.
  - 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 10 x 10 cm dengan volume sebesar 0,0017 m<sup>3</sup>.
  - 1 (satu ) batang kayu jati persegi ukuran 170 x 12 x 15 cm dengan volume sebesar 0,0030 m<sup>3</sup>.Dikembalikan pada Perum perhutani KPH Bojonegoro
  - 1 (satu) buah meteran hitam kuning
  - 1 (satu) buah gergaji tangan.
  - 1 (satu) buah pecok /kapak bergagang kayu.Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2021/PN Bjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, oleh kami Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isdaryanto, S.H., M.H. dan Ainun Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Reny Widayanti, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Isdaryanto, S.H., M. Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Ariana, S.H.,